

**PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**

Maria Heranita Wiratno

NPP. 30.0461

Asdaf Kota Metro, Provinsi Lampung

Program Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail: mariaheranita1@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Homeless people are people who live in conditions that do not meet standards. Beggars are people who earn their income by begging in public places using all means to ask for the sympathy of others. The rampant presence of homeless people and beggars disrupts the situation of residents, hinders the smooth flow of traffic, and damages the beauty of urban planning. **Purpose:** The aim of this research is to find out the forms of policing that are carried out to reduce the presence of homeless people and beggars. **Methods:** This research uses descriptive research with a qualitative approach using the theory of discipline from Retno Widjajanti. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation methods. The focus of this research is to describe the implementation of controlling homeless people and beggars by the Civil Service Police Unit in Metro City. **Result:** The results of this study are the implementation of controlling homeless people and beggars by the Civil Service Police Unit, namely the implementation of control mechanisms by taking a persuasive approach and providing motivation not to beg, conducting location patrols, increasing human resource capacity so that it has an impact on performance, coordinating with social services related to skills development and provide strict sanctions. Efforts carried out by the Civil Service Police Unit to suppress the presence of homeless people and beggars in policing are repairing infrastructure to support site patrols, coordinating related cooperation between the Social Service and Satpol PP, providing technical assistance to members in order to improve their performance capabilities on policing. **Conclusion:** With this activity, it is concluded that the control of homeless and beggars by the Civil Service Police Unit of Metro City has not been carried out properly because there are still homeless and beggars found during raid patrols.

Keywords: *Satpol PP, Controlling, Homeless and Beggars*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Gelandangan merupakan seseorang yang hidup dengan kondisi tidak memenuhi standar. Pengemis merupakan orang yang memperoleh pendapatan mengemis ditempat umum menggunakan segala cara untuk meminta simpati orang lain. Kehadiran gelandangan dan pengemis yang merajalela mengganggu situasi warga, menghambat kelancaran lalu lintas, serta merusak keindahan tata kota. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penertiban yang dilakukan guna mengurangi keberadaan gelandangan dan pengemis. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teori penertiban dari Retno Widjajanti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang menjadi fokus penelitian ialah mendeskripsikan pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Metro. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu berupa pelaksanaan mekanisme penertiban dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan motivasi untuk tidak mengemis, melakukan patroli lokasi, meningkatkan kapasitas sdm supaya memberikan dampak terhadap kinerja, koordinasi dengan dinas sosial terkait pembinaan keterampilan serta memberikan sanksi tegas. Upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis dalam penertiban melakukan perbaikan sarana prasarana untuk mendukung patroli lokasi, melakukan koordinasi terkait kerjasama antara Dinas Sosial dan Satpol PP, melakukan bimbingan teknis kepada anggota agar meningkatkan kemampuan kinerja terhadap penertiban. **Kesimpulan:** Dengan adanya kegiatan tersebut maka disimpulkan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan gelandangan dan pengemis pada saat patroli razia.

Kata kunci : Satpol PP, Penertiban, Gelandangan dan Pengemis

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu negara, pembangunan merupakan cara menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Keberhasilan pemerintah pada proses ini didasarkan pada kemampuannya mengatasi masalah yang muncul berkaitan dengan kemiskinan. Beberapa hal yang menjadi faktor munculnya kemiskinan disebabkan kurangnya pendidikan, minimnya keahlian sesuai dengan lapangan kerja, penghasilan tidak tetap, serta tempat tinggal semakin menyempit. Sebab itu, warga ini mencoba mencari solusi bertahan hidup dengan menjadi seorang gelandangan dan pengemis.

Kehadiran gelandangan serta pengemis yang semakin merajalela benar-benar mengganggu situasi warga, selain menghambat kegiatan di jalan raya, selain itu mereka merusak keindahan tata kota, mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Gelandangan serta pengemis dapat ditemukan di kawasan lampu lalu lintas, pertigaan, perempatan, wisata kuliner, bahkan kawasan pemukiman. Hal ini harus ditanggapi dengan serius dan perlu ditanggulangi dengan menyertakan seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Pandangan negatif dari masyarakat terhadap gelandangan serta pengemis ada karena banyaknya perbuatan menyimpang seperti tampil dengan alat seadanya, membersihkan kaca mobil, pura-pura menjadi cacat dan memohon paksa. Kemudian, untuk rumah makan atau restoran gelandangan serta pengemis secara keras memaksa masuk meskipun dilarang pihak pengelola

Salah satunya di Kota Metro tidak luput dari permasalahan gelandangan serta pengemis. Kota Metro saat ini banyak dijumpai gelandangan dan pengemis. Berikut merupakan data gelandangan dan pengemis yang terjaring patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro selama beberapa tahun terakhir.

Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia

Tahun	Jumlah
2019	10

2020	12
2021	44
2022	69

(Sumber: Satpol PP Kota Metro, 2022)

Berdasarkan data pada tabel dapat dilihat jumlah angka gelandangan serta pengemis di Kota Metro relatif tinggi. Fenomena adanya gelandangan dan pengemis ini kerap meresahkan warga. Pola penyebaran gelandangan dan pengemis di Kota Metro ini berada pada kawasan wisata kuliner malam sumur bandung, lampu merah 4848, lampu merah TMP, lampu merah 16c, Sumber Park, serta Taman Merdeka.

Gelandangan serta pengemis yang tertangkap razia diserahkan kepada Dinas Sosial guna mendapatkan pelatihan keahlian supaya bisa mencari penghasilan dari keahlian yang dimiliki. Namun, gelandangan serta pengemis merupakan fenomena sosial yang perlu ditindak lanjuti dengan serius. Pemerintah melalui Satpol PP telah melakukan razia secara terus menerus, namun keberadaan gelandangan dan pengemis seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah.

Berdasarkan situasi tersebut peneliti memilih tema dengan judul **“PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi salah satu faktor penghambat penertiban gelandangan dan pengemis ini tidak berjalan maksimal yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran serta koordinasi dengan dinas sosial sehingga menyebabkan keberadaan gelandangan dan pengemis terus terjadi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Implementasi Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan pemerintah melaksanakan perda dengan baik melalui upaya preventif, koersif, rehabilitasi, dan

reintegrasi sosial. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan harkat dan martabat kaum gelandangan dan pengemis ke posisi layak sebagai manusia dan memiliki peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai warga Yogyakarta. Penelitian terdahulu lainnya yaitu Peran Satpol PP Dalam Menertibkan PGOT di Kabupaten Demak bertujuan pada peran serta Satpol PP untuk mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak. Hal yang dilakukan ialah memberikan strategi untuk menertibkan dengan perencanaan, komunikasi, pembagian tugas, serta pengawasan sesuai prosedur yang ada.

Penelitian terdahulu menjadi acuan ketertarikan penulis untuk membahas topik penulis di atas. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus kepada pelaksanaan penertiban melalui penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Metro, dengan menggunakan dimensi dan tolak ukur penilaian yang berbeda dari penelitian terdahulu yakni teori penertiban oleh Retno Widjajanti (2006) dengan beberapa indikator yakni penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

1.5 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penertiban gelandangan dan pengemis yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

II. METODE

Metode dalam penelitian penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang berada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti fokus penelitian yang mengarah pada bentuk pelaksanaan penertiban bagi gelandangan dan pengemis. Pendekatan

induktif digunakan yakni pendekatan yang awalnya bersifat umum atau luas kemudian mengarah pada sifat yang khusus, dari elemen yang luas akan lebih mengecil atau lebih spesifik, termasuk mencari cara penyelesaian masalah yang kompleks dengan mengembangkan data atau teknik dalam pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer mencakup metode observasi dan wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk bukti, catatan atau foto dokumentasi yang didapatkan selama penelitian. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk dapat menganalisis masalah yang dalam penelitian penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Metro.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penertiban merupakan usaha mencapai kondisi atau situasi yang teratur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Gelandangan dan pengemis merupakan seorang dengan situasi hidup tanpa rumah, pekerjaan, serta bertualang untuk mendapatkan penghasilan dengan meminta di tempat umum. Sebab itu, mereka menggunakan kawasan umum atau fasilitas lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari – hari.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis melakukan pengamatan terhadap Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Metro. Penelitian tersebut menggunakan dasar teori penertiban dari Retno Widjajanti (2006) berupa penertiban langsung dan penertiban tidak langsung dengan memperhatikan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

3.1 Penertiban Langsung

3.1.1 Aturan yang berlaku

Aturan memiliki arti segala hal yang harus ditaati, bersifat memaksa baik tindakan atau perbuatan guna mengatur pola kehidupan. Aturan yang berlaku harus dijalankan sesuai dengan aturan tersebut atau dengan kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian aturan yang tidak berlaku ialah aturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Metro memiliki tujuan menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan tata kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 pasal 18 huruf a menyatakan pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap setiap orang atau badan yang menghimpun anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan tujuan meminta – minta.

Kota Metro sebagai “kota pendidikan” berpotensi adanya keberadaan gelandangan dan pengemis. Mereka mencari penghasil pada kawasan umum yang ramai serta meminta dengan belas kasih. Sesuai dengan fakta lapangan, bahwa aturan yang berlaku ini kurang dipahami oleh masyarakat bahkan gelandangan dan pengemis itu sendiri hal ini menyebabkan penyelenggaraannya kurang efektif. Diperlukan juga regulasi secara khusus yang untuk menangani gelandangan dan pengemis secara berkelanjutan supaya mengurangi jumlah keberadaannya di kawasan umum.

3.1.2 Pelaksanaan Penertiban

Fokus pelaksanaan penertiban ini ialah kegiatan menganalisis bentuk implementasi serta mekanisme kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan mekanisme dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, melalui pendekatan secara persuasif guna menghindari perbuatan anarkis dari gelandangan dan pengemis karena merasa diancam.

Kemudian bentuk pelaksanaan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan patroli lokasi di sejumlah titik seperti *traffic light 4848*, *traffic light 16c*, serta *wisata kuliner malam* yang bertujuan menjaga keamanan dan ketentraman. Jika laksanakan patroli lokasi ini, maka akan meminimalisir keberadaan gelandangan dan pengemis. Satpol PP juga melakukan pembinaan dengan pemberian sanksi kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia supaya merasa jera dan tidak akan melakukan perbuatannya kembali.

3.1.3 Patroli Lokasi

Fenomena bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis yang ada merupakan hal yang cukup memprihatinkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan perkembangannya, namun kenyataannya hal tersebut belum memberikan

hasil yang optimal. Diperlukan upaya patroli lokasi yang dilakukan secara berjangka supaya dapat memberikan efek jera kepada gelandangan dan pengemis untuk tidak melakukan aksinya kembali.

Kegiatan ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Metro dengan membagi tugas anggota untuk patroli lokasi secara berkala baik pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Secara khusus melakukan patroli pada kawasan yang menjadi titik keresahan warga. Namun masih banyak ditemukan, jika anggota Satpol PP selesai melaksanakan patroli maka oknum gelandangan dan pengemis kembali muncul untuk mencari penghasilannya.

3.1.4 Fasilitas Sarana

Berhasil program yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Metro dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah tersedianya fasilitas sarana prasarana guna menunjang kinerja supaya optimal. Namun berdasarkan situasi di lapangan, terdapat minimnya ketersediaan sarana prasarana yang layak untuk menunjang proses penertiban sehingga program – program banyak mengalami kendala. Secara fakta, fasilitas sarana prasarana dapat menciptakan kenyamanan dan kepuasan dalam bekerja, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan produktivitas anggota Satpol PP. Selain itu, dalam proses penertiban cenderung menggunakan kendaraan pribadi anggota Satpol PP sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat untuk mengurangi jumlah keberadaan gelandangan dan pengemis.

3.1.5 Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia di Satpol PP Kota Metro bertujuan supaya tujuan pokok dan fungsi terlaksana dengan baik serta memaksimalkan wewenang yang dimiliki oleh satpol pp sendiri. Secara keseluruhan, kinerja yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Metro sangat baik. Anggota dapat melaksanakan perintah dengan baik dan seksama tanpa memilih pimpinan dengan jumlah anggota hanya 200 orang. Namun, beberapa kondisi sumber daya manusia ini menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan penertiban, hal ini disebabkan karena terbatasnya personil sesuai standar pelayanan.

Produktifitas anggota Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban menjadi penilaian pencapaian target program kerja. Jika terdapat hambatan terkait kualifikasi sumber daya manusia, maka akan memberikan penilaian negatif dari masyarakat terlebih mereka mulai menyadari hak untuk memperoleh pelayanan dan kenyamanan dari pemerintah. Maka, kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan untuk menghilangkan stigma buruk kepada Satpol PP. Secara sadar juga, Satpol PP Kota Metro mengadakan pembinaan teknis keterampilan bagi anggota supaya memberikan dampak baik pada pelaksanaan penertiban.

3.2 Penertiban Tidak Langsung

3.2.1 Koordinasi dengan OPD terkait

Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang terjadi secara menyeluruh. Faktor yang menyebabkan munculnya gelandangan pengemis di Kota metro yaitu faktor kemiskinan, rendahnya mental gelandangan dan pengemis untuk hidup secara mandiri, kelonggaran hukum, serta kebiasaan masyarakat untuk memberikan sumbangan atas rasa belas kasihan. Perlunya kerjasama secara berkala untuk menekan perkembangan gelandangan dan pengemis dengan memberikan pembinaan, pelatihan, pengobatan, atau keterampilan yang bersifat positif.

Namun secara nyata bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dengan Dinas Sosial Kota Metro sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penyebaran gelandangan dan pengemis. Belum terjadi keselarasan kerja sehingga adanya tumpang tindih terhadap hak dan kewajiban sehingga program penertiban tidak berjalan secara efektif. Adanya koordinasi ini bertujuan untuk melakukan pembinaan keterampilan secara berkala untuk menciptakan gelandangan dan pengemis yang mandiri secara mental dan finansial.

3.2.2 Pemberian Sanksi

Razia gelandangan dan pengemis harus dilakukan secara berkelanjutan akan diselesaikan sesuai hukum dan sanksi yang berlaku. Pelaksanaannya melalui pembinaan dan pelatihan, selain itu diberikan sanksi fisik, serta memanggil orangtua pengemis yang terjaring razia dibawah umur atau bahkan pengembalian ke daerah asal luar kota.

Namun dalam pelaksanaannya, pemberian sanksi dalam proses penertiban gelandangan dan pengemis belum berjalan dengan baik. Beberapa merasa jera, namun beberapa merasa terpaksa terus melakukan karena tidak memiliki penghasilan tetap hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan mental gelandangan pengemis tersebut. Secara substansi, pemberian sanksi ini diperlukan untuk mengurangi keberadaan gelandangan dan pengemis.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terkait Penertiban Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023 maka peneliti menyimpulkan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Metro masih kurang efektif dikarenakan masih ditemukan gelandangan dan pengemis pada saat razia hal ini dikarenakan rendahnya mental hidup, kemudian kurangnya fasilitas sarana dan prasarana berdampak pada hasil proses kerja, dan lemahnya koordinasi yang dilakukan dengan dinas terkait serta minimnya pelatihan dan pembinaan jangka panjang bagi gelandangan dan pengemis yang terjaring razia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang beserta staf jajarannya serta Kepala Dinas Sosial Kota Metro yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1).
- Diana, L. (2011). Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

- Hakiki, M., Eviany, E., & Jalaludin, S. (2022). PENERTIBAN LAPAK PEDAGANG KAWASAN FLYOVER KELOK SEMBILAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *Jurnal Tatapamong*, 70-87.
- Ikah, N. A. M. (2022). *PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA PENEGAKAN PERDA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SINJAI* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI)
- Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(2), 105-119.
- Putra, M. L. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Wal'Iqram, S. (2017). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Penertiban Pengemis Di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir. *Jurnal administrasi negara*, 5(1), 5544-5554.

